



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Advokat Perbaiki Permohonan Uji Materi Soal Kewarganegaraan

Jakarta, 22 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang penafsiran Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 Ayat (1) tentang yang dimaksud dengan "Warga Negara Indonesia" (UUD 1945). Sidang perdana ini digelar pada Rabu (09/10), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini diajukan oleh Subhan yang berprofesi sebagai Advokat.

Pemohon mengajukan penafsiran Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 Ayat (1) tentang yang dimaksud dengan "Warga Negara Indonesia". Adapun Pasal dimaksud yakni Pasal 26 Ayat (1);

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang - undang sebagai warga negara."

Menurut Pemohon , "Warga Negara Indonesia" (WNI) telah dijadikan sebagai syarat utama dalam memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK, serta jabatan-jabatan strategis negara lainnya. Selain itu, terdapat kenyataan, penqisran jabatan tersebut diatas banyak yang disertai danjatau diikuti oleh orang dari bangsa lain yang belum memiliki status Pengesahan sebagai WNI. Orangdari bangsalain yang lahir dan tinggal di wilayah Indonesia menganggap dirinya otomatis telah menjadi Warga Negara Indonesia.

Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pemilihan umum dan/atau pengangkatan jabatan strategis di berbagai bidang negara, baik di pemerintahan/eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang dalam undang-undang organiknya mewajibkan WNI sebagai syarat utama. Namun, Pemohon menilai bahwa pemilu dan/atau pengangkatan tersebut melibatkan individu dari bangsa lain atau keturunan asing. Keterlibatan orang-orang dari bangsa lain diperbolehkan selama dibuktikan bahwa mereka atau leluhur mereka telah mendapatkan pengesahan sebagai WNI, sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Pemohon mengklaim adanya keterlibatan individu yang tidak memiliki pengesahan kewarganegaraan Indonesia, seperti Anies Rasyid Baswedan, yang menurut Pemohon adalah keturunan bangsa Yaman tanpa pengesahan sebagai WNI. Selain itu, Pemohon juga menyoroti pengangkatan Habib Luthfi bin Yahya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), yang dianggap berasal dari bangsa Yaman dan tidak memiliki status resmi sebagai WNI. Pemohon menegaskan bahwa peranakan bangsa lain dapat menjadi WNI, namun harus melalui pengesahan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang

Pemohon meminta MK untuk menafsirkan bahwa setiap individu dari bangsa lain yang menjadi WNI harus dibuktikan dengan adanya pengesahan resmi sebagai WNI. Pemohon juga meminta semua undang-undang yang mengatur pengisian jabatan, baik melalui pemilihan maupun pengangkatan, yang melibatkan warga negara dari bangsa lain, wajib menyertakan bukti pengesahan kewarganegaraan Indonesia dari yang bersangkutan.

Dalam sidang Pendahuluan (09/10) lalu, MK menegaskan bahwa kewenangan mereka adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, permohonan Pemohon berkaitan dengan penafsiran Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, bukan pengujian undang-undang. Oleh karena itu, MK mengingatkan bahwa permohonan harus disesuaikan dengan dasar kewenangan MK terlebih dahulu. MK juga menyarankan agar Pemohon memperbaiki permohonannya sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)